



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR**

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Alamat : Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul Telp. 367327, 367171

Email: dikdas@bantulkab.go.id, <http://dikdas.bantulkab.go.id>

**PERATURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 76 TAHUN 2016

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- bahwa kegiatan penerimaan peserta didik baru perlu dilaksanakan untuk menerima peserta didik secara tepat dalam rangka memperoleh layanan pendidikan;
 - bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan demokratis, transparan, efektif, efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diskriminatif;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar;

13. Permendikbud no.23 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak/raudlatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan di kabupaten bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Bupati Bantul;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;
4. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN;
5. Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD;
6. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya SMP;
7. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi tanggungjawab langsung terhadap anak asuhnya;
8. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB ;
9. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN ;
10. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disebut SKHUAS;
11. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut (SKYBS);
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya disebut SKUS/M;
13. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB;
14. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disebut STL;
15. Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disebut STK;
16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD);
17. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga miskin;

18. Seleksi adalah cara menentukan peringkat nilai Ujian Nasional beserta prestasi akademik dan non akademik calon peserta didik baru;
19. Penentuan masuk SMP adalah jumlah nilai US/M 3 (tiga) Mata pelajaran meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
20. Pendidikan Inklusi adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
21. Tes khusus adalah tes untuk menentukan calon peserta didik baru yang mendaftarkan pada sekolah yang membuka kelas olahraga atau tes penjarangan bakat minat;
22. Sekolah Kelas Olahraga adalah kelas bagi peserta didik yang memiliki kompetensi istimewa di bidang olahraga;
23. Peserta didik baru dari keluarga pra sejahtera adalah calon peserta didik baru yang mempunyai surat Keterangan Miskin dari Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa (TPK Desa) yang diketahui oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPK Kecamatan).
24. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Real Time Online (RTO) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
25. Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar pada PPDB sistem RTO;
26. Calon peserta didik yang telah mendaftar dan masih lolos seleksi sementara di Sistem RTO pada salah satu sekolah pilihan, tidak dapat mendaftar lagi ke sekolah lainnya;
27. Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB RTO apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran ketika masih diterima di salah satu sekolah pilihannya pada saat seleksi masih berlangsung;
28. Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran untuk yang kedua kali pada sistem RTO;
29. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran;
30. Seluruh calon peserta didik baru yang lolos seleksi PPDB wajib melakukan daftar ulang; dan
31. Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru harus berazaskan : objektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III

PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Sekolah Dasar (SD)

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD adalah:
 - a. Telah berusia 7 tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru, wajib diterima;
 - b. Berusia 6 tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru dapat diterima pada sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya;
 - c. Anak dengan usia kurang dari 6 tahun dapat diterima apabila memiliki kecerdasan istimewa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Psikolog.
- (2) Jadwal pendaftaran calon peserta didik baru sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran
 - 1) Hari : Senin s.d Rabu
 - 2) Tanggal : 20 s.d 22 Juni 2016
 - 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB
 - b. Seleksi berdasarkan urutan usia calon peserta didik dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Juni 2016 Pukul 13.30 WIB.
 - c. Pengumuman : Jumat, 24 Juni 2016 Pukul 08.00 WIB
 - d. Pendaftaran Ulang : Jumat dan Sabtu, tanggal 24 dan 25 Juni 2016, pada pukul 09.00 s.d. pukul 12.00

- (3) Persyaratan daftar ulang peserta didik baru

Calon peserta didik baru SD menyerahkan berkas pendaftaran masuk sebagai berikut:

- a. Tanda Bukti Pendaftaran.
- b. Fotocopy akta kelahiran.

Bagian Kedua

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah:
 - a. Telah tamat/lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A;
 - b. Memiliki Ijazah/STTB dan SKHUN atau SKHUS/M atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama;
 - c. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga/ C1;

- d. Lulusan Tahun Pelajaran 2014/2015 atau 2015/2016;
- e. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 18 Juli 2016.

(2) Jadwal pendaftaran calon peserta didik baru sebagai berikut :

PPDB keluarga pra sejahtera, SMP Swasta, dan SMP Terbuka

a. Pendaftaran Peserta Didik baru dari keluarga pra sejahtera

- 1) Hari : Senin s.d Selasa
- 2) Tanggal : 20 s.d 21 Juni 2016
- 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB
- 4) Pengumuman : Rabu, 22 Juni 2016 Pukul 09.00 WIB

(Pelaksanaan PPDB keluarga pra sejahtera menggunakan sistem RTO)

b. Pendaftaran PPDB dengan sistem Reguler SMP Swasta

- 1) Hari : Senin s.d Jumat
- 2) Tanggal : 27 Juni s.d 1 Juli 2016
- 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 14.00 WIB
- 4) Seleksi Nilai Hasil Ujian Sekolah/Madrasah 3 (tiga) mata pelajaran dilaksanakan hari Jumat, 1 Juli 2016.
- 5) Pengumuman : Sabtu, 2 Juli 2016 Pukul 08.00 WIB
- 6) Daftar ulang : 2 dan 4 Juli 2015 Pukul 08.00 WIB – 14.00 WIB

c. Pendaftaran SMP Terbuka

Jadwal pendaftaran SMP Terbuka dimulai Tanggal 27 Juni 2016 s.d 18 Juli 2016.

(3) Pelaksanaan PPDB SMP Negeri dengan Sistem RTO

a. Jadwal Pelaksanaan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	KETERANGAN
1	Pengajuan Pendaftaran (Online)	22 - 29 Juni 2016	24 jam	http://bantulkab.siap-ppdb.com Khusus 29 Juni 2016 S.d Pukul 12.00 WIB.
2	Pendaftaran dan Verifikasi pendaftaran	27-29 Juni 2016	08.00-14.00 WIB	- Di salah satu pilihan sekolah (batas akhir berkas masuk)
3	Hasil Akhir(Online)	30 Juni 2016	00.00 WIB	http://bantulkab.siap-ppdb.com
4	Pengumuman	30 Juni 2016	10.00 WIB	Papan pengumuman di sekolah pendaftar diterima
5	Daftar ulang (lapor diri)	1-2 Juli 2016	08.00-14.00 WIB	- Di sekolah pendaftar diterima - Membawa bukti verifikasi
8	Hari pertama masuk sekolah	18 Juli 2016		Di sekolah pendaftar diterima

b. Pengelolaan PPDB RTO

- 1) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP melalui sistem RTO dapat memilih pilihan maksimal 2 (dua) SMP, dengan pilihan sekolah negeri dan sekolah negeri atau sekolah negeri dan sekolah swasta atau sekolah swasta dan sekolah swasta.
- 2) Pelaksanaan pendaftaran PPDB sistem RTO (Real Time Online) melalui situs www.bantulkab.siap-ppdb.com atau datang ke sekolah penyelenggara PPDB sistem RTO (Real Time Online) dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran untuk mendapatkan bukti pendaftaran pada waktu yang telah ditentukan.
- 3) Semua calon peserta didik baru SMP yang telah melakukan pengajuan pendaftaran secara RTO, mencetak tanda bukti pendaftaran online;
- 4) Calon peserta didik baru secara RTO yang telah melakukan verifikasi pendaftaran akan mendapatkan Tanda Bukti Sah.
- 5) Setiap calon peserta didik baru hanya memiliki satu kali kesempatan melakukan verifikasi pendaftaran;
- 6) Setiap calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran, kemudian mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh sekolah yang mengikuti PPDB sistem RTO.
- 7) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di sekolah yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.
- 8) Sekolah swasta penyelenggara PPDB sistem RTO apabila kuota belum terpenuhi diperkenankan membuka pendaftaran jalur reguler.
- 9) Daftar Sekolah pelaksana PPDB dengan sistem RTO dan Reguler sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 dan 2.

(4) Persyaratan daftar ulang peserta didik baru

Calon peserta didik baru SMP Negeri/ Swasta menyerahkan berkas pendaftaran masuk sebagai berikut:

- a. Tanda Bukti Pendaftaran PPDB;
- b. Satu lembar fotocopy Ijazah sebelumnya yang telah dilegalisir;
- c. SKHUS/M atau surat keterangan hasil ujian yang setara (asli) dan satu lembar fotocopy SKHUS/M yang telah dilegalisir;
- d. Fotocopy Kartu C1/ Kartu keluarga;
- e. Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi bagi yang memiliki,
- f. Surat Keterangan bebas narkoba/napza dari rumah sakit/laboratorium bagi calon peserta didik dari luar DIY;

Bagian Ketiga

Sekolah Kelas Olah Raga

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru Sekolah Kelas Olah Raga diatur sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum mengikuti persyaratan di sekolah reguler sebagaimana disebutkan dalam pasal 5;

- b. Memiliki sertifikat/piagam penghargaan di bidang olah raga paling rendah tingkat kabupaten.
- c. Satuan Pendidikan yang mempunyai kelas bakat istimewa olah raga, seleksi minat dan bakat diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
SD dan SMP Inklusi

Pasal 7

- (1) SD dan SMP wajib menerima calon peserta didik baru Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- (2) Sekolah wajib mengusahakan sarana dan prasarana beserta guru pembimbing khusus yang memadai.

BAB IV

PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan Jadwal Pendaftaran ;
- (2) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi :
 - a. publikasi ke masyarakat;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman hasil seleksi; dan
 - e. pendaftaran ulang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Sekolah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.
- (2) Calon peserta didik SD yang mendaftarkan diri pada sekolah wajib menyerahkan fotocopy akta kelahiran/surat keterangan lahir dan isian formulir pendaftaran dari SD yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik SMP yang mendaftarkan diri pada sekolah, wajib menyerahkan SKHUN/SKHUS/M asli/SKHUN Paket A (asli), Fotokopi Ijazah, Fotokopi Kartu C1 / KK, Fotokopi Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama serta isian formulir dari sekolah yang bersangkutan dan apabila tidak menyerahkan kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.
- (4) Pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka bisa dilaksanakan di sekolah, Tempat Kegiatan Belajar (TKB) atau dapat melalui Guru Pembimbing/Guru Pamong.

Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik SD dilakukan hanya berdasarkan urutan usia dan tidak diperkenankan menambah persyaratan seleksi dalam bentuk yang lain.
- (2) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP dilaksanakan dengan menggunakan SKHUN 3 (tiga) mata pelajaran/ SKHUS/M, ditambah dan/atau pertambahan nilai sesuai surat keterangan penambahan nilai dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama.
- (3) SMP harus menerima 10% (sepuluh persen) dari daya tampung SMP yang bersangkutan untuk calon peserta didik baru dari Keluarga pra sejahtera, dengan ketentuan sama dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak/raudlatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan di kabupaten bantul.
- (4) Dasar dan cara seleksi sebagai berikut :

Seleksi calon peserta didik baru diatur sebagai berikut:

1. Seleksi masuk SMP berdasarkan nilai yang tertera pada SKHUN atau SKHUS/M Daerah dan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki, dengan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan;
NA=BAHASA INDONESIA+MATEMATIKA+IPA+NILAI PRESTASI
2. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan nilai pada UN/US/M atau nilai Ujian Nasional setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUN atau SKHUS/M Daerah;
 - b. Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf b, maka menggunakan dasar domisili calon peserta didik baru dengan memprioritaskan penduduk setempat,
 - c. Perbandingan nilai pada UN/US/M atau nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUN atau SKHUS/M Daerah yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
untuk masuk SMP : Bahasa Indonesia, Matematika; dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - d. Jika calon peserta didik baru berdomisili sama, maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.

Bagian Keempat

Jumlah Peserta Didik Baru

Pasal 12

- 1) Jumlah kuota peserta didik baru di setiap SD dan SMP di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran 4;

- 2) Sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta di Kabupaten Bantul wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili dalam radius 1 km dari sekolah sebesar 5% dari jumlah kuota sekolah masing-masing. Prosedur, mekanisme dan tata cara diatur oleh sekolah masing-masing.
- 3) Calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul yang mendaftar ke SMP mendapat kuota paling tinggi 25 % dengan pembulatan kebawah dari daya tampung Kabupaten Bantul;
- 4) Apabila pada ayat 3 belum terpenuhi daya tampungnya, maka diberi kesempatan bagi warga masyarakat dari luar Provinsi DIY paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung;
- 5) Satuan pendidikan kriteria sekolah daerah perbatasan Kabupaten Bantul tetap mengutamakan untuk warga masyarakat Kabupaten Bantul, apabila daya tampung belum terpenuhi akan disediakan bagi warga masyarakat di luar Kabupaten Bantul sampai daya tampung terpenuhi;
- 6) Untuk sekolah di wilayah perbatasan (SMP) calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul mendapat kuota maksimal 50 % dari jumlah daya tampung sekolah. Daftar sekolah wilayah perbatasan sebagaimana tersebut dalam lampiran 5.

BAB V

PRESTASI DAN PENAMBAHAN NILAI

Bagian Kesatu

Prestasi Non Akademis

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI, SLB, dan SDLB di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/ seni/ kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu diberi penghargaan penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUN/ SKHUS/M yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.
- (2) Penambahan nilai terhadap prestasi olahraga/ seni/ kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bersifat kompetitif
 1. Tingkat internasional
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 15;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 14;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 13;
 2. Tingkat Nasional
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 12;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 11;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 10;
 3. Tingkat Regional (wilayah)
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 9;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 8;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 7;

4. Tingkat Provinsi

- a) Juara I diberi tambahan nilai 6;
- b) Juara II diberi tambahan nilai 5;
- c) Juara III diberi tambahan nilai 4;

5. Tingkat Kab/ Kota

- a) Juara I diberi tambahan nilai 3;
- b) Juara II diberi tambahan nilai 2;
- c) Juara III diberi tambahan nilai 1;

b. Bersifat Nonkompetitif

1. Olahraga :

- a) Calon peserta didik baru yang mewakili negara untuk mengikuti acara resmi tingkat internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional dan diberi tambahan nilai 10 yang dibuktikan dengan surat ketetapan/keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/ Pengurus Daerah Pusat Organisasi Cabang olahraga yang bersangkutan;
- b) Calon peserta didik yang masuk dalam Pelatnas, POPN diberi penghargaan setingkat Juara III Provinsi dan diberi tambahan nilai 4;
- c) Calon peserta didik yang mengikuti POPW diberi penghargaan setingkat Juara III Kab/ Kota diberi tambahan nilai 1.

- 2. Calon peserta didik yang mewakili ekshibisi bidang seni, kreativitas dan mata pelajaran tingkat nasional diberi tambahan nilai 4.

(3) Penghargaan terhadap prestasi pada minat mata pelajaran bersifat Nonkompetitif yang diselenggarakan Instansi/ Lembaga Pemerintah sesuai kompetensinya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tingkat internasional

- 1. Juara I diberi tambahan nilai 10;
- 2. Juara II diberi tambahan nilai 9;
- 3. Juara III diberi tambahan nilai 8;

b. Tingkat Nasional

- 1. Juara I diberi tambahan nilai 7;
- 2. Juara II diberi tambahan nilai 6;
- 3. Juara III diberi tambahan nilai 5;

(4) Pengesahan sertifikat penghargaan prestasi olahraga/seni/kreatifitas dan minat mata pelajaran diatur sebagai berikut :

- a. Prestasi tingkat Internasional, Nasional, Regional, Provinsi oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
- b. Prestasi tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sekolah asal;

(5) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing;

(6) Sertifikat penghargaan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sertifikat penghargaan yang diperoleh 3 (tiga) tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat dibawahnya;

- (7) Calon peserta didik yang memiliki lebih dari satu prestasi, pemberian penambahan nilai penghargaan ditentukan pada prestasi tertinggi;
- (8) Calon peserta didik lulusan SD/MI, dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, pemberian penambahan nilai penghargaan hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional.

Cabang/jenis sains, riset/penelitian, olahraga, seni, ketrampilan serta cara mendapat legalisir/pengesahan sebagai penambahan nilai diatur sebagai berikut:

1. Prestasi tingkat Internasional dan Nasional, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY.
2. Prestasi tingkat regional wilayah dan propinsi, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY dan Kantor Kementerian agama DIY.
3. Prestasi tingkat Kabupaten Bantul, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
4. Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun (program reguler) atau dua tahun (program akselerasi) sebelum penerimaan peserta didik baru yang bersangkutan dan sesuai dengan jenjangnya.
5. Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaan ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau diminati oleh calon peserta didik baru;
6. Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI,SMP/MTs dari luar Kabupaten Bantul dalam Provinsi DIY prestasi yang diperhitungkan adalah prestasi ditingkat provinsi DIY, bagi calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI,SMP/MTs dari luar Kabupaten Bantul luar Provinsi DIY prestasi yang diperhitungkan adalah prestasi di tingkat Nasional dan Internasional;
7. Pengajuan penambahan nilai prestasi bagi peserta didik asal sekolah Kabupaten Bantul dilaksanakan secara kolektif melalui sekolah asal;
8. Calon peserta didik baru melakukan pengajuan penambahan nilai prestasi dengan menyerahkan:
 - a. satu lembar fotocopy sertifikat/ piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang serta menunjukkan aslinya.
 - b. Satu lembar fotocopy SKHUN atau Surat Keterangan Pengganti SKHUN
 - c. Satu lembar fotocopy Kartu Ujian Sekolah/Madrasah
9. Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi untuk sekolah yang berada di Kabupaten Bantul dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, mulai tanggal 13 s.d 29 Juni 2016, dengan menyerahkan fotocopy Piagam/bukti prestasi yang telah dilegalisir oleh panitia penyelenggara masing-masing dan menunjukkan aslinya.

BAB VI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN
Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orangtuanya karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari luar Provinsi/Kabupaten lainnya, diatur sebagai berikut:
 - a. Peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI/BUMN yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali siswa peserta didik yang bersangkutan.
 - b. Peserta didik anak dari mereka yang bukan PNS/TNI/POLRI/BUMN dengan melengkapi fotokopi Kartu Keluarga, KTP orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul.
 - c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multientry/multiexit*) mata pelajaran yang lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik;
 - f. Perpindahan kelas I dan VII dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester I dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan;
 - g. Bagi siswa kelas akhir satuan pendidikan tidak diperkenankan pindah lima bulan sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Sekolah yang dituju wajib memberi kemudahan terhadap peserta didik pindahan.
- (3) Siswa yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, selama daya tampung belum terpenuhi.
- (4) Peserta didik yang pindah akibat kasus khusus, misalnya peserta didik pindah dari daerah/konflik wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang syah.
- (5) Peserta didik pindahan SMP wajib menyerahkan:
 - a. Surat Keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
 - b. Akte perwalian bagi yang tidak mengikuti orang tuanya.

BAB VII
BIAYA DAN PEMANTAUAN
Bagian Kesatu
Pasal 15

Pendaftaran calon peserta didik baru SD dan SMP tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua
Pasal 16

Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

BAB VIII
HARI AWAL MASUK SEKOLAH dan MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU
Pasal 17

1. Hari awal masuk SD dan SMP hari Senin, 18 Juli 2016
2. Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD) tanggal 18 – 20 Juli 2016.
3. MOPD tidak boleh memberatkan peserta didik baru dan bersifat edukatif.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

1. Laporan singkat dilakukan setiap hari selama pelaksanaan PPDB dari sekolah/madrasah ke Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.
2. Laporan lengkap dilakukan setelah pendaftaran ulang oleh SD dan SMP ke Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.
4. Apabila terdapat kekeliruan didalam peraturan ini akan dilakukan pembetulan;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Nomor 118 Tahun 2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 1 Juni 2016
**Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Kabupaten Bantul**



Drs. TOTOK SUDARTO, MPd
NIP 19590515197803 1003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul sebagai Laporan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul
4. Arsip.

Lampiran Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

Nomor : 76

Tahun : 2016

a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Penyelenggara PPDB dengan sistem RTO

No.	Sekolah
1.	SMP Negeri 1 Bantul
2.	SMP Negeri 2 Bantul
3.	SMP Negeri 3 Bantul
4.	SMP Negeri 1 Sewon
5.	SMP Negeri 1 Kasihan
6.	SMP Negeri 2 Kasihan
7.	SMP Negeri 3 Kasihan
8.	SMP Negeri 1 Banguntapan
9.	SMP Negeri 2 Banguntapan
10.	SMP Negeri 3 Banguntapan
11.	SMP Negeri 4 Banguntapan
12.	SMP Negeri 5 Banguntapan
13.	SMP Negeri 1 Pandak
14.	SMP Negeri 2 Pandak
15.	SMP Negeri 3 Pandak
16.	SMP Negeri 4 Pandak
17.	SMP Negeri 1 Jetis
18.	SMP Negeri 2 Jetis
19.	SMP Negeri 3 Jetis
20.	SMP Negeri 1 Pleret
21.	SMP Negeri 2 Pleret
22.	SMP Negeri 3 Pleret
23.	SMP Negeri 1 Bambanglipuro
24.	SMP Negeri 2 Bambanglipuro
25.	SMP Negeri 1 Kretek
26.	SMP Negeri 2 Kretek
27.	SMP Negeri 1 Sanden
28.	SMP Negeri 2 Sanden
29.	SMP Negeri 1 Srandakan
30.	SMP Negeri 2 Srandakan
31.	SMP Negeri 1 Piyungan
32.	SMP Negeri 2 Piyungan
33.	SMP Negeri 1 Imogiri
34.	SMP Negeri 2 Imogiri
35.	SMP Negeri 3 Imogiri
36.	SMP Negeri 1 Sedayu
37.	SMP Negeri 2 Sedayu
38.	SMP Negeri 1 Pundong
39.	SMP Negeri 2 Pundong
40.	SMP Negeri 2 Sewon
41.	SMP Negeri 3 Sewon
42.	SMP Negeri 4 Sewon
43.	SMP Negeri 1 Pajangan
44.	SMP Negeri 2 Pajangan
45.	SMP Negeri 3 Pajangan
46.	SMP Negeri 1 Dlingo
47.	SMP Negeri 2 Dlingo

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Penyelenggara PPDB dengan sistem RTO

No.	Sekolah
1.	SMP Unggulan Aisyiyah Bantul
2.	SMP Muhammadiyah Bantul
3.	SMP Patria
4.	SMP Nasional
5.	SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro
6.	SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro
7.	SMP Dharma Bakti
8.	SMP Muhammadiyah Kasihan
9.	SMP Mataram Kasihan
10.	SMP Muhammadiyah Sanden
11.	SMP Muhammadiyah Piyungan
12.	SMP Muhammadiyah Imogiri
13.	SMP Muhammadiyah Banguntapan
14.	SMP Pangudi Luhur
15.	SMP Pembangunan Piyungan

Catatan :

Sekolah diatas juga membuka PPDB dengan sistem reguler

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Penyelenggara PPDB dengan sistem Reguler

No.	Sekolah
1.	SMP YP Bantul
2.	SMP Nasional Bantul
3.	SMP Putratama Bantul
4.	SMP Muhammadiyah Bantul
5.	SMP Patria Bantul
6.	SMP Islam Prestasi Al Muftadi'en
7.	SMP Unggulan Aisyiyah Bantul
8.	SMP Muhammadiyah Sewon
9.	SMP Al Ma'arif Bantul
10.	SMP Ali Maksum
11.	SMP Santo Bellarminus Kasihan
12.	SMP Muhammadiyah Kasihan
13.	SMP Mataram Kasihan
14.	SMP PGRI Kasihan
15.	SMP Pangudiluhur Sedayu
16.	SMP Kesatuan Bangsa
17.	SMP "17" 1 Pandak
18.	SMP Muhammadiyah Srandakan
19.	SMP Yayasan Pendidikan Sanden
20.	SMP Muhammadiyah Sanden
21.	SMP Muhammadiyah Kretek
22.	SMP Dharma Bhakti Bambanglipuro
23.	SMP Kanisius Bambanglipuro
24.	SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro
25.	SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro
26.	SMP Muhammadiyah 1 Pundong
27.	SMP Muhammadiyah Imogiri
28.	SMP Ma'arif Imogiri
29.	SMP Muhammadiyah Jetis
30.	SMP Muhammadiyah Pleret
31.	SMP Muhammadiyah Piyungan
32.	SMP Pembangunan Piyungan
33.	SMP Binajaya Banguntapan
34.	SMP Muhammadiyah Banguntapan
35.	SMP Muhammadiyah 1 Dlingo
36.	SMP Muhammadiyah 2 Dlingo
37.	SMP Taman Dewasa 01 Dlingo
38.	SMP Taman Dewasa 02 Dlingo
39.	SMP PGRI Dlingo
40.	SMP IT Ar-raihan
41.	SMP Luqman Hakim Internasional

Ditetapkan di Bantul
 Pada Tanggal 1 Juni 2016
 Kepala Dinas Pendidikan Dasar
 Kabupaten Bantul



Drs. TOTOK SUDARTO, MPd
 NIP 19590515197803 1003

Lampiran - 2

Lampiran Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

Nomor : 76

Tahun : 2016

Sekolah Menengah Pertama (SMP) daerah perbatasan wilayah kabupaten bantul

No.	Sekolah Perbatasan
1.	SMP Negeri 2 Sewon
2.	SMP Negeri 1 Kasihan
3.	SMP Negeri 1 Sedayu
4.	SMP Negeri 1 Srandakan
5.	SMP Negeri 1 Piyungan
6.	SMP Negeri 2 Piyungan
7.	SMP Negeri 1 Banguntapan
8.	SMP Negeri 2 Banguntapan
9.	SMP Negeri 2 Kretek
10.	SMP Negeri 3 Imogiri

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 1 Juni 2016

**Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Kabupaten Bantul**



**Drs. TOTOK SUDARTO, MPd
NIP 19590515197803 1003**